

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DOKUMENTASI

2025

Kpt 21 Tahun 2025, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 61 Tahun 2010, PKPU No. 8 tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023, PKPU No. 14 tahun 2020 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Struktur Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 28 Juli 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.